



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212

E-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

Keputusan Nomor : 801.../DISDIK-PAUDI/KB-X/2024

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS SATUAN PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
PADA LEMBAGA PAUD "KELOMPOK BERMAIN KARTINI"

Diberikan kepada :

Nama Lembaga PAUD
Jenis Satuan PAUD
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kab/Kota
Pemilik
Pemimpin Penyelenggara
Masa Berlaku Izin

: Kartini
: Kelompok Bermain (KB)
: Jl. Lingkar II Tagaraja
: Tagaraja
: Kateman
: Indragiri Hilir
: Yayasan Pendidikan Islam Kartini
: Rizki Wulan Sari, S.Pd
: 29 Oktober 2024 s/d 29 Oktober 2027 (3 Tahun)

Penyelenggara/Pengelola wajib menyelenggarakan Program jenis satuan PAUD Kelompok Bermain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjalankan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Tembilahan, 29 Oktober 2024





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212
E-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 001./DISDIK-PAUDI/KB-X/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS SATUAN PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
PADA LEMBAGA PAUD "KELOMPOK BERMAIN KARTINI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) PP No 17/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- b. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Kartini Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dipandang perlu memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Kartini tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Kartini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
s Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
sional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
13 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
mor 5410);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013
ntang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2015
entang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak
Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.797/XII/HK-2020
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas,
Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 tanggal 28
Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

mberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
a m a Lembaga : Kartini
nis Satuan PAUD : Kelompok Bermain
amat : Jl. Lingkar II Tagaraja
lurahan : Tagaraja
camatan : Kateman
h/Kota : Indragiri Hilir
milik : Yayasan Pendidikan Islam Kartini
mimpin Penyelenggara : Rizki Wulan Sari, S.Pd

n Pendirian pada Diktum Pertama berlaku mulai
) Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2027

Penyelenggara/ Pengelola Wajib :

- Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis
Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB), sehingga dapat memenuhi
fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau
yang akan di tetapkan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan Format yang
ditentukan.
- Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya
(tiga puluh) hari sebelum masa berakhirnya izin.

n Kegiatan ini dibebankan Kepada Pihak pengelola
wadaya masyarakat dengan dana yg relevan.

lai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan
bali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 29 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Dr. H. M. IRWAN, MM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19601110-199702 1 002

